

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Dewi Noviarni

Email : dewinoviarni@gmail.com

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Secara konstitusional setiap warga negara mempunyai hak keperdataan yang harus di jamin dan dilindungi. Tidak semua anak lahir bernasib baik. Ada anak dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah disebut anak sah. Sementara, disebut anak luar kawin yaitu anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah di mana laki-laki dan perempuan yang masih perjaka dan perawan. Adanya perbedaan hak yang diterima anak sah dengan anak luar kawin menarik untuk dikaji menggunakan berbagai perspektif, salah satu perspektif hukum Islam. Nasab anak dalam Hukum Islam dibedakan antara anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan sah namun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, dengan anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedudukan anak luar kawin menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Adapun hubungan anak luar kawin dengan bapaknya menurut hukum Islam, yakni tidak memiliki hak keperdataan berupa tidak ada hubungan nasab, tidak saling mewarisi, dan tidak dapat menjadi wali nikah.

Kata Kunci: Kedudukan Anak Luar Kawin, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri yaitu laki-laki dan perempuan, tapi juga menyangkut masalah keluarga dan masalah orang di sekitar lingkungan.

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Menurut Kompilasi Hukum Islam didalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) Sedangkan tujuan perkawinan terletak di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Demikian juga dalam pasal 4 disebut perkawinan adalah sah apabila dilakukan dalam hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Lihat Kompilasi Hukum Islam, h. 14-15).

Di Indonesia pengaturan masalah perkawinan yang terdapat dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) akan tetapi dalam peraturan tersebut tidak ada peraturan khusus tentang adanya masa ‘iddah bagi wanita hamil tersebut. Dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam sama sekali tidak menggugurkan setatus zina bagi sipelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan diluar nikah. Karena perbuatan yang sebelumnya tidak akan terhapuskan sekalipun akan dilakukanya pernikahan setelah itu dan hal ini akan semakin rumit ketika dihadapkan pada suatu permasalahan di hubungkan dengan status anak yang akan dilahirkan. Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan dalam pasalnya yang ke 42 berbunyi bahwa anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Hukum harusnya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada pada anak tersebut, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada terutama Kompilasi Hukum Islam.

Penentuan Nasab Anak Dalam Hukum Islam

Menurut konsep hukum Islam hubungan kekeluargaan dikenal dengan istilah nasab. Terdapat beberapa definisi tentang nasab menurut para pakar hukum Islam antara lain :

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

- a. Menurut **Wahbah Al-Zuhaili** nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.
- b. Sedangkan menurut **Ibnu Arabi** nasab didefinisikan sebagai ibarat dari hasil pencampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang wanita menurut keturunan-keturunan syar'i.¹

Menurut Jumni Nelly, bahwa anak diluar nikah dalam konsep Islam dibagi dua kategori yaitu :

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu di nasab oleh ibunya. Berbeda dengan pendapat itu. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa anak diluar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya beda pandangan dalam mengartikan lafaz fiarsy, dalam hadist nabi : "Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam". Mayoritas ulama mengartikan lafadz firasy menunjukan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).²

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah

¹ Jumni Nelly. Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru , Riau.hlm5.

² Ibid, hlm:6

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Status anak diluar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya, anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanya secara manusiawi bukan secara hukum.
- b) Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Para ulama mazhab dari kalangan Sunni maupun Safi'i sepakat bahwa minimal kehamilan adalah enam bulan sebab didasarkan pada surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusunan adalah tiga puluh bulan. Dari dasar ketentuan tersebut maka muncul beberapa hukum yang menyangkut tentang hubungan nasab terhadap anaknya yaitu :

- a. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki menikah, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syekh Al Mufid dan Syekh Ath Thusi dan Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa nasib anak tersebut tergantung kepada suami (perempuan tersebut) kalau mau dia bisa menolaknya dan bisa juga mengakui sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara Syar'i yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun mempunyai hak pula atas anak-anak seperti itu.

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

- b. Apabila seorang suami menceraikan isterinya sesudah dia mencampurinya lalu isterinya sesudah dia mencampurinya lalu isterinya itu menjalani iddah dan sesudah habis masa iddah nya dia menikah dengan laki-laki lain kemudian dalam waktu kurang lebih dari enam bulan dengan perkawinan suaminya yang kedua dan enam bulan lebih apabila dikaitkan dengan percampurannya dengan suaminya yang pertama yang tidak lebih dari batas maksimal kehamilan, anak tersebut dinisbatkan kepada suami yang pertama. Akan tetapi apabila anak tersebut lahir setelah enam bulan pernikahannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua.
- c. Apabila seorang perempuan diceraikan suaminya, lalu dia menikah dengan laki-laki dan melahirkan anak kurang dari enam bulan dihitung dari pencampurannya dengan suaminya yang kedua dan lebih dari batas maksimal kelahiran dihitung dari percampurannya dengan suaminya yang pertama, anak itu dilepas dari kedua suami tersebut. Misalnya seorang perempuan telah melalui masa delapan bulan semenjak diceraikan suaminya lalu dia menikah lagi dngan laki-laki lain lalu tinggal bersamanya selama lima bulan dan melahirkan anak, karena telah diberlakukan anggapan bahwa masa kehamilan minimal adalah enam bulan anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan suaminya yang pertama karena masa bercerainya sudah lewat satu tahun dan tidak bisa pula menghubungkannya dengan suaminya yang kedua kerana masa berkumpul mereka kurang dari enam bulan.³

Menurut pendapat lain, untuk memastikan apakah seorang anak yang dilahirkan itu adalah anak sah atau tidak dan dapat dinisabkan kepada suami ibunya yang sah, maka para fukaha menetapkan ada tiga dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukannya antara lain:

³ Mustofa Hasan, OP.Cit. hlm:258-259

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

a. Tempat tidur yang sah (Al-Firasyus Shahih)

Yang dimaksud dengan tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya tidak diperlukan lagi pengakuan pihak ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan perkawinannya.

Tempat tidur yang sah baru dapat di jadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat :

1. Suami telah mencapai usia baliq atau sekurang-kurangnya mendekati usia baliq.
2. Tenggang kandungan terpendek adalah 6 bulan semenjak akad nikah dilangsungkan.
3. Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut.

b. Pengakuan

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan melaui pengakuan dengan syarat :

1. Orang yang diakui tidak dikenal keturunannya.
2. Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakui.
3. Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuinya.

c. Saksi

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti kongkret seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seorang mengakui bahwa seorang yang lain adalah anaknya yang sah, sedangkan orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.⁴

Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pandangan Islam

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagai mana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU perkawinan, karena Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya dengan meneguhkannya melalui lembaga li'an.

Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa : suami yang akan mengikari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau sesudah suami itu mengetahui istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah. Pasal 102 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan batas waktu bagi si suami untuk mengajukan gugatan pengikaran anak yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya si anak atau 360 hari sejak putusnya perkawinan atau si suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak jika keberadaan tempat kediaman si suami memungkinkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Timbul persoalan dalam ilmu fiqh menyangkut status anak luar kawin (zina) terhadap orang tua biologisnya. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewarisi antara anak

⁴ Fitrian Noor Hata. Status Hukum dan Hak Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil(Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)dikutip dari : http://www.badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_danHakAnak.pdf.

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

yang dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mani nya orang tua nya, sebab anak tersebut secara syariat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.

Menurut Mustofa Hasan bahwa para ulama mazhab menghadapi kesulitan sebagai konsekuensi dari fatwa mereka bahwa anak zina tidak berhak menerima warisan. Apabila anak zina ini tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengan orang –orang yang lahir dari mani orang tuanya, maka laki-laki yang melakukan zina tersebut tidak haram saudara perempuannya atau bibinya. Akan tetapi sepanjang mereka sepanjang mereka dianggap tidak muhrim, anak zina itu dianggap sebagai anak yang sah sehingga seluruh hak nya diberikan sebagai mana yang diberikan kepada anak sah lainnya termasuk hak waris dan nafkah atau dipandang sebagai anak tidak sah sehingga diberikan pula hak-haknya sebagai mana orang-orang yang tidak mempunyai hubungan nasab, termasuk boleh nikah antara bapak dan anak perempuannya atau dia dan saudara perempuannya sendiri. Pemisahan antara sesuatu yang tidak dapat dipisahkan adalah mengada-ada. Karena itu para ulama mazhab sudah sepakat bahwa si anak tidak mendapat warisan mereka berbeda pendapat dalam hal lain.⁵

Memang terjadi dilema ketika si anak dinyatakan tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, maka dia akan terbebas dari larangan nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam yang antara lain :

- Adanya pertalian nasab
- Adanya pertalian kerabat semenda
- Adanya pertalian sepersusuan

Sehingga Imam Maliki maupun Imam safi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya, cucu perempuan, saudara perempuan, keponakan perempuan hasil hubungan zina, sebab perempuan-

⁵ Ibid.hlm:267-268

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

perempuan tersebut tidak mempunyai kaitan nasab secara syar'i dengannya.⁶ Hal tersebut memang akan menimbulkan konflik penalaran ketika kita menghubungkan dengan larangan perkawinan karena sepersusuan, dimana esensi dari larangan tersebut adalah karena susu yang diminum oleh anak akan mengalir menjadi darah di tubuhnya lalu bagaimana dengan darah ayah yang mengalir pada anak hasil perzinahan tersebut, mengenai jawaban itu biarlah menjadi kompetensi dalam pembahasan ilmu fiqh diantara pendapat dan pemikiran para fukaha.

Banyak orang yang berfikir sempit, yang menyatakan anak yang dilahirkan dari hubungan yang haram tetap akan menjadi “ anak haram: padahal dalam terminologi Islam tidak pernah dikenal dengan istilah anak haram dan hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Alquran surat Al-Hujarat Ayat 13 yang artinya berbunyi : Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa sang pencipta sendiri tidak pernah mengelompokkan manusia berdasarkan status kelahirannya.

Islam adalah agama rahmatan lil'alamin yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati (rajam) bagi orang yang melakukan zina muhsan namun bukan berarti bahwa anak yang lahir dari perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, negara dan hukum. Memberikan batasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya akan melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang samadihadapan sang pencipta, artinya walaupun secara keperdataan anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologisnya sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.

⁶ Mustofa Hasan, Op.cit.hlm:268

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Lembaga Pengakuan Anak Dalam Hukum Islam

Pada prinsipnya Hukum Islam juga mengenal lembaga pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya terbatas pada golongan anak luar kawin tertentu, misalnya pengakuan anak terhadap anak syubhat dan anak temua, sedangkan terhadap anak zina menjadi perdebatan diantara para ahli ilmu fiqh menyangkut boleh tidaknya seorang anak zina diakui oleh orang tua biologisnya.

Pengadilan Agama Sleman dalam perkara No.408/Pdt.G/2006/PA.Smn pernah mengabulkan pengakuan anak terhadap anak hasil perzinaan, hal ini didasarkan pada penemuan hukum “*argumentum a fortiori*” atau *al mahfum al muwafakoh*” dengan berpendapat bahwa “jika anak yang tidak memiliki nasab jelas dapat dinasabkan kepada orang yang mengakuinya melalui *istilhaq*, maka anak jelas bapak biologisnya juga dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya” pendapat tersebut didasarkan pada pemikiran dan pendapat dari Ibnu Tamiyah yang memperbolehkan anak zina dinasabkan kepada ayahnya.⁷ Pendapat itu ditentang oleh Akhmad Junaedi yang menyatakan bahwa anak zina tidak dapat diakui berdasarkan hukum Islam sedangkan pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman tersebut menurut Akhmad tidak dapat dipakai, hal ini didasarkan pada alasan bahwa menurut kaidah Ushul Fiqh pengambilan *al mahfum al muwafakoh* dapat dilakukan sepanjang syarat dan *qayyid* dalam suatu ketentuan hukum tidak mempunyai fungsi lain, sedangkan dalam persoalan ini tampak jelas syarat tersebut mempunyai fungsi lain yaitu untuk menasabkan anak diluar nikah/zina kepada bapaknya yang menurut hukum asalnya anak zina tidak boleh dijadikan objek pengakuan oleh bapak biologisnya.⁸

Suatu pengakuan (*istilhaq*) di dalam Hukum Islam dianggap sah dan akan menimbulkan hubungan nasab dengan pihak ayah yang mengakuinya jika di penuhi empat syarat yaitu :

1. Bahwa anak yang diakui itu tidak diketahui orang tuanya, sehingga ada kemungkinan untuk menetapkan bahwa anak itu adalah anak dari

⁷ Akhmad junaedi, Op.cit

⁸ Ibid

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

bapak yang mengakuinya. Maka pengakuan terhadap anak sudah diketahui secara pasti orang tuanya tidak diperbolehkan, sebab berdasarkan ketentuan Al Quran surat Al-Ahzab ayat 5 Islam melarang pengalihan nasab seseorang kepada orang lain.

2. Dari segi umur pengakuan anak tersebut masuk akal, sehingga apabila anak yang di akui ternyata lebih tua atau sebaya ataupun lebih muda sedikit dari ayah yang mengakui, maka pengakuan anak tersebut tidak dapat diterima atau ditolak.
3. Dari segi objek pengakuan, Jumhur Ulama berpendapat pengakuan anak tersebut tidak didasarkan atas keterangan bahwa anak yang diakuiinya itu adalah hasil dari hubungan dari luar nikah/zina dengan ibu dari anak itu. Diantara dalil hukumnya adalah “ hubungan keturunan itu adalah nikmat Allah SWT yang diberikan kepada hambanya dan Allah menjadikan untuk kamu isteri-isteri yang sejenis dengan kamu dan menjadikan isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu” (Q.S An-Nahl ayat 72) dan nikmat itu tidak diberikan sebagai hasil perbuatan dosa jadi hubungan nasab tidak diakui berdasarkan hubungan zina sesuai dengan hadist “ dan bagi orang yang berzina itu batu”. (lil ‘aahiri al-hajaru).
4. Pengakuan anak tersebut dibenarkan oleh anak yang diakuiinya dengan syarat kalau anak tersebut sudah dewasa sebab dengan persetujuan anak yang sudah dewasa pengakuan itu dianggap benar. Namun jika anak yang diakui belum dewasa (masih kecil) maka hubungan nasab cukup didasarkan pada pengakuan ayahnya saja.⁹

Pengakuan anak dikenal dalam hukum Islam selain anak dalam hal anak temuan, juga berlaku terhadap anak syubhat baik karena akadnya (hukumnya) maupun syubhat kerana perbuatannya. Berdasarkan beberapa pendapat ualama bahwa anak syubhat adalah anak tidak sah kecuali jika anak tersebut diakui oleh orang tua yang melakukan persetubuhan syubhat tersebut. Namun dilain pihak

⁹ ibid

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

terdapat pendapat ulama yang antara lain menurut Mazhab Imamiyah menyatakan bahwa nasab yang sah ditetapkan untuk anak-anak yang lahir, karena syubhat berikut hak-hak dimilikinya melalui ke-syubhat-an tersebut. Kalau orang yang melakukan ke-syubhat-an itu tidak mengakui anak tersebut, hubungan nasab si anak sama sekali tidak ternafikan bahkan laki-laki tersebut dipaksa harus mengakuinya.¹⁰

Jika kita mengikuti pendapat Mazhab Imamiyah, maka pengakuan anak menjadi tidak penting lagi karena ada atau tidak ada pengakuan anak yang lahir karena persetubuhan syubhat tetap dianggap sebagai anak sah. Secara logika mungkin pendapat tersebut ada benarnya karena anak yang dilahirkan secara syubhat tidak didasarkan atas suatu niat yang dilarang oleh hukum, karena kekeliruan pada saat melakukan persetubuhan itu dengan menganggap bahwa yang disetubuhinya itu adalah isterinya yang sah, maka sesungguhnya persetubuhan itupun tidak mengandung dosa apalagi dianggap sebagai perbuatan zina. Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka anak yang dilahirkan dari persetubuhan syubhat itu tetap akan menjadi anak sah secara syar'i.¹¹

Penutup

Kesimpulan

Hukum harusnya dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada pada anak tersebut, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada terutama Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya

¹⁰ Mustofa Hasan. Op.cit.hlm 263

¹¹ Ibid,hlm 262

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

dengan meneguhkannya melalui lembaga li'an. Para ulama sepakat bahwa apabila terjadi perbuatan zina antara orang tua si anak, maka tidak ada hak mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mani nya orang tua nya, sebab anak tersebut secara syariat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.

Walaupun secara hukum keperdataan Islam anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, bukan berarti bapak biologis secara kemanusiaan tidak memiliki tanggungjawab kepada anak yang dilahirkan hasil dari benihnya. Anak luar nikah perspektif hukum Islam tidak memperoleh pengakuan dari bapak biologis, sehingga tidak berhak mendapatkan hak keperdataan berbentuk hak nasab, hak waris, dan hak wali. Adapun terkait hak nafkah, anak luar kawin berhak memperoleh nafkah dari ayah biologis seperlunya hingga berusia selaku hukuman ta'zir untuk bapaknya.

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Daftar Pustaka

- Akhmad Junaedi. Kajian Tentang Pengakuan Anak Luar Perkawinan (Tanggapan Atas Tulisan Isna Wahyudi di Majalah HukumVarla Peradilan, Tahun XXV No. 296 Juni 2010). Dikutip dari <http://www.pakotabumi.go.id/>
- Fitriani Noor Hata. Status Hukum dan Hak Anak Hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)
http://www.badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_danhakanak.pdf
- Jumni Nelly. Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional. Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska. Pekanbaru, Riau.
- Mustofa Hasan. Pengantar Hukum Keluarga. Pustaka Setia.Bandung.2011.
- D.Y.Witanto,S.H. Hukum Keluarga Islam Hak dan Kedudukan Anak Luar kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan). Prestasi Pustaka Jakarta,2012.
- Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakabat dan Undang-Undang Perkawinan (2nded).Pranada Media.2007.
- M.Hajir Susanto, Yonila Puspita Sari, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. Vol.7.No.105-117.yogyakarta.2021